

**KONSEP BUSANA MUSLIMAH  
MENURUT TAFSIR *AL-MISHBAH***

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MELIA ILHAM  
NIM : 421106329**

**Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana S-I dalam  
Ilmu Dakwah Bimbingan Konseling Islam**

**Oleh**

**MELIA ILHAM**  
**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**  
**NIM : 421106329**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Mira Fauziah, M.Ag**  
**NIP. 197203111998032002**

**Pembimbing II**



**Juli Andriyani, M.Si**  
**Nip:197407222007102001**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh:**

**MELIA ILHAM  
NIM. 421106329  
Pada Hari/Tanggal**

**Kamis, 12 Juli 2018 M  
28 Syawal 1439 H**

**di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**



**Mira Fauziah, M.Ag  
NIP. 197203111998032002**

**Sekretaris,**




**Juli Andriyani, M.Si  
Nip:197407222007102001**

**Anggota I,**




**Drs. Mahdi NK, M.Kes  
NIP. 196108081993031001**

**Anggota II,**



**Drs. Umar Latif, MA  
NIP. 195811201992031001**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Fakhri, S. Sos, MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH / SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Melia Ilham  
Nim : 421106329  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Yang Menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melia Ilham'.

**Melia Ilham**

**Nim : 421106329**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Imliah ini. Shalawat berangkaian salam yang senantiasa kita curahkan kepada Habibullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya, yang mana Nabi telah berjuang banyak untuk umatnya, membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan Beliaulah sosok *uswatun hasanah* untuk umat-umatnya. Skripsi ini berjudul “*konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-mishbah*”

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatas ilmu, melalui bantuan dan motivasi yang diberikan oleh banyak pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tinginya kepada:

1. Yang teristimewa Ayahanda tercinta Marwan, meskipun dalam keadaan sakit yang sudah bertahun-tahun beliau selalu memberikan semangat, dan motivasi yang luar biasa terhadap penulis dan Ibunda tersayang suriyani, yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan, mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dan senantiasa selalu mendoakan dan memberi

motivasi dalam menyusun skripsi ini, serta untuk adik-adik penulis yang tercinta Muhammad Hidatullah, Nurhayati Halim, Yoyon Saputra TNI AD, Arfian, Musfian Abdi, Muhammad Faqi, Agus Setiadi, Riski Maulana, Nurtila Putri.

2. Ibu Mira Fauziah M.Ag selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Juli Andriyani M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan sejak awal, mendukung, dan memberikan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Fakhri, S.Sos.MA selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Ismiati M.Si selaku penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis,
6. Keluarga tercinta, Nenek Tersayang, Ande Nuriati, beserta Oom, Bunda Nuria S.pd, Makcek Midawati, dan Paman Sahrul, yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil, yang selalu senantiasa memberikan semangat yang besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat tercinta Lestiani S.Sos, Tya Dj Hermawan S.Sos, Teuku Afrizal S.Sos, yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan BKI angkatan 2011 unit 4 dan 5 khususnya kepada unit 4 yang telah banyak memberi dukungan.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan motivasi-motivasi, sehingga penulisan skripsi ini selesai. Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semua pihak, semoga Allah membalas semua kebaikan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini sangat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhir kata hanya kepada Allah kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II : KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Busana Muslimah .....	8
1. Pengertian Busana Muslimah .....	8
2. Syarat-Syarat Busana Muslimah.....	10
3. Landasan Dasar Berbusana Muslimah.....	13
4. Etika Berbusana .....	22
5. Busana Muslimah sebagai Simbol Keagamaan .....	25
6. Pemakaian Busana Muslimah dalam Kajian Sosiologi .....	27
B. M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Mishbah .....	29
1. Biografi M. Quraish Shihab.....	29
a. Riwayat Hidup.....	29
b. Karya-Karya .....	32
c. Aktivitas dan Jabatan .....	36
2. Tentang Kitab Tafsir Al-Mishbah .....	37
a. Metode Penafsiran.....	37
b. Corak Penafsiran .....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Metode Penelitian .....	42
B. Teknik Pengumpulan Data .....	44
C. Sumber Data Penelitian .....	45
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Ungkapan Al-Qur'an tentang Busana Muslimah .....	47
2. Batasan Menutup Aurat menurut Tafsir <i>Al-Mishbah</i> .....	58
3. Konsep Busana Muslimah menurut Tafsir <i>Al-Mishbah</i> .....	62

B. Pembahasan .....	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Konsep Busana Muslimah menurut Tafsir Al-Mishbah”**. Penelitian ini membahas tentang konsep busana muslimah yang diajarkan dalam Islam menurut seorang tokoh mufassir tersohor di Indonesia, yaitu M. Quraish Shihab dengan karyanya yang fenomenal *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Hal ini berdasarkan asumsi penulis sifat keindahan (*jamali*) berupa keanggunan dan keindahan tubuh yang dimilikinya, melekat secara sempurna dalam dirinya sehingga mampu menjadikan daya tarik dan daya dorong tersendiri bagi bangkitnya nafsu pria yang memandangnya. Untuk itu, Al-Qur’an dengan tegas memerintahkan kepada wanita untuk menutup auratnya, akan tetapi pada realitanya masih banyak didapati wanita muslim yang tidak mengenakan busana muslimah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana ungkapan Al-Qur’an tentang busana muslimah?, bagaimana batasan menutup aurat menurut Tafsir Al-Mishbah?, serta bagaimana konsep busana muslimah menurut Tafsir Al-Mishbah?. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ungkapan Al-Qur’an tentang busana muslimah, untuk mengetahui batasan menutup aurat menurut Tafsir Al-Mishbah, serta untuk mengetahui konsep busana muslimah menurut Tafsir Al-Mishbah. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, metode penelitian yang penulis gunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi dalam bentuk kajian kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku, kitab, artikel dan referensi-referensi lainnya yang ada di internet guna mendukung data yang diperlukan. Sumber data dalam penulisan ini diperoleh langsung dari sumber asli yaitu Al-Qur’an dan hadits yang berhubungan dengan permasalahan dan juga diperoleh dari bacaan-bacaan, menganalisa buku-buku dan referensi-referensi lainnya. Sedangkan dalam menganalisis data dilakukan melalui *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Setelah dilakukan penelitian, dikemukakan bahwa ungkapan busana muslimah dalam konteks Islam sangatlah beragam, mulai dari *hijab*, *libas*, *siyab*, *sarabil*, *khimar* (kerudung) dan *jilbab*. konsep busana muslimah yang digambarkan dalam Tafsir Al-Mishbah adalah diperintahkan pada wanita muslimah yang sudah dewasa untuk menjaga dan menutup auratnya dengan mengenakan busana muslimah. Hal tersebut bermaksud untuk menjaga diri dari kejahatan, mencegah timbulnya syahwat (gejolak seks) pada laki-laki, memberikan status serta menjadi pembeda pada pemakainya dengan orang lain.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan merupakan hal yang sangat penting sekali bagi manusia. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian jauh sebelum manusia mengenal kebutuhan pangan. Selain erat kaitannya dengan budaya, perkembangan masyarakat, dan juga keindahan, pakaian juga memberi dampak psikologis bagi pemakainya.<sup>1</sup> Dengan berpakaian, seseorang dapat melindungi diri dari hawa panas dan dingin.

Berbusana dengan mengenakan pakaian penutup aurat adalah fitrah manusia.<sup>2</sup> Dengan berbusana, seseorang akan menutup auratnya sebagai etika yang harus dijunjung tinggi dan secara estetika juga akan mempercantik pemakainya. Dengan berbusana pula dapat membedakan antara seseorang sebagai dirinya, kelompok atau golongannya, serta membedakan dirinya dari makhluk lainnya. Inilah salah satu manifestasi dari fungsi utama berbusana, yaitu *diferensiasi* (pembeda).<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya gaya hidup dan fashion dunia, kini *trend* busana muslimah menjadi sangat mewarnai ranah *trend* busana di Indonesia. Hal ini terlihat beberapa tahun belakangan ini, di mana *trend* busana muslimah yang digunakan oleh wanita-wanita muslim bukan hanya menjadi sarana ibadah saja,

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 29.

<sup>2</sup> Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 140.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 157.

melainkan juga membuat banyak kalangan terutama pelaku bisnis menekuni dan menggeluti bisnis tersebut dengan merancang baju muslim yang inovatif.<sup>4</sup>

*Trend* busana muslimah di Indonesia, bukan hanya menjadi busana yang monoton atau kampungan. Meski tampil tertutup dengan berbusana muslimah, para wanita yang memakainya bisa terlihat cantik dan menawan dalam setiap penampilannya. Dengan terus meningkatnya jumlah permintaan pasar dari tahun ke tahun membuat pengusaha fashion muslim cukup meraup keuntungan dan kesuksesan besar, serta menjadikan Indonesia sebagai barometer busana muslim yang mendunia. Namun, dengan banyaknya busana muslimah yang beredar di pasar, terdapat sebagian *trend* tersebut sesuai dengan syariah, tapi juga ada yang hanya sekedar busana berlabel muslim tanpa memperhatikan kaidah-kaidah utama dalam berpakaian secara syar'i.

Sebenarnya, Islam telah memperkenalkan kepada umatnya model pakaian-pakaian yang seharusnya dipakai oleh kaum muslim, terutama bagi wanita. Betapa banyak saat ini, wanita-wanita yang berbusana muslimah, namun tidak sesuai dengan model berbusana secara syar'i, yaitu dengan busana yang ketat sehingga menunjukkan bentuk lekukan tubuhnya dan bahkan cenderung menunjukkan auratnya. Idealnya, setiap muslimah berkewajiban untuk berbusana muslimah. Faktanya, kewajiban tersebut belum sepenuhnya disadari oleh kaum wanita untuk berbusana muslimah. Hal ini dikarenakan belum tumbuhnya kesiapan dan kesediaan masing-masing individu muslimah. Sehingga di tengah masyarakat masih didapati kaum wanita yang sama sekali tidak berbusana muslimah.

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian...*, hlm. 31.

Islam telah mengatur umatnya untuk berbusana muslimah supaya menjadi pembeda mana yang Islami dan yang tidak Islami. Secara normatif, dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 26 telah ditegaskan kriteria berpakaian bagi muslimah, sebagaimana bunyi ayat tersebut di bawah ini :

يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَٰتِكُمْ وَرِيۜشًا ط وَلِبَاسٍ ٱلَّتَقْوَىٰ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِّنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS. Al-A'raaf: 26).<sup>5</sup>

Dalam surat dan ayat lain, Allah SWT juga berfirman yang bunyinya,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصٰرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ  
اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ط وَلِيَضْرِبْنَ خُمْرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ط وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا  
لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَآئِهِنَّ اَوْ اَبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ  
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخْوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا  
مَلَكَتْ اَيْمٰنُهُنَّ اَوْ التَّبٰعِيْنَ غَيْرِ اَوْلِيَ الْاِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ  
لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ  
ج وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيْهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 224.

*menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS. An-Nuur: 31).*<sup>6</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan aturan yang jelas tentang berbusana bagi wanita untuk menutupi auratnya agar benar-benar menjadi wanita muslimah, baik ketika beribadah maupun dalam pergaulan sehari-hari sehingga dapat mencerminkan kepribadian yang Islami. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena keindahan atau *jamali* melekat secara sempurna dalam diri kaum hawa. Keanggunan dan keindahan tubuh yang dimilikinya, mampu menjadikan daya tarik dan daya dorong tersendiri bagi bangkitnya nafsu pria yang memandangnya.<sup>7</sup> Untuk itu, penulis menilai bahwa ajaran Islam ini menitikberatkan kewajiban mengenakan busana yang sopan kepada umatnya. Taklif ini dibebankan kepada laki-laki maupun wanita. Hal ini mengingat dengan berbusana, dapat menjaga martabat manusia serta menolak mudharat, yaitu terbukanya badan yang berujung pada membangkitkan birahi dan gairah seksual yang pada akhirnya akan menjerumuskan manusia pada perbuatan zina yang dilarang dalam Islam.

Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan kepada wanita untuk menutup auratnya, akan tetapi pada realitanya masih banyak didapati wanita muslim yang

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 548.

<sup>7</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 548.

tidak mengenakan busana muslimah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan berbusana yang telah ditentukan Islam. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengetahui bagaimana Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya, khususnya pada kaum perempuan untuk berbusana muslimah. Untuk itu, mengingat betapa pentingnya masalah busana muslimah tersebut, menjadikan penulis berusaha untuk menjelaskan sejauh mana Al-Qur'an memberikan batasan dan solusi berkaitan dengan busana muslimah.

Untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji, penulis hanya mengangkat seorang tokoh *mufassir* tersohor di Indonesia, yaitu M. Quraish Shihab dengan karyanya yang fenomenal *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Kajian terhadap Tafsir Al-Mishbah tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam memberikan gambaran secara jelas tentang problematika yang akan dikaji, yakni konsep busana muslimah yang diajarkan dalam Islam. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian yang sesuai dengan judul "Konsep Busana Muslimah menurut Tafsir Al-Mishbah".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah bahwa Al-Qur'an sudah menyebutkan secara jelas tentang perintah untuk menutup aurat bagi kaum wanita muslimah, tetapi pada kenyataannya masih terdapat sebahagian

besar wanita muslimah yang tidak menggunakan busana muslimah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ungkapan Al-Qur'an tentang busana muslimah?
2. Bagaimana batasan menutup aurat menurut Tafsir *Al-Mishbah*?
3. Bagaimana konsep busana muslimah menurut Tafsir *Al-Mishbah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep busana muslimah menurut Tafsir *Al-Mishbah*. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui ungkapan Al-Qur'an tentang busana muslimah.
4. Untuk mengetahui batasan menutup aurat menurut Tafsir *Al-Mishbah*.
5. Untuk mengetahui konsep busana muslimah menurut Tafsir *Al-Mishbah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan penulis dan dijadikan sebagai khazanah ilmu pengetahuan tentang busana muslimah..
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan tolok ukur berbusana muslimah bagi setiap wanita muslimah..

### **E. Definisi Operasional**

Penulis akan memberikan penjelasan tentang konsep-konsep penting dalam karya ilmiah ini sebagai berikut :

## 1. Konsep Busana Muslimah

Kata konsep menurut WJS. Poerwadarminta berarti rancangan, pengertian, pendapat atau rancangan yang telah ada dalam pikiran.<sup>8</sup> Sementara pengertian kata busana adalah pakaian lengkap (yang indah-indah),<sup>9</sup> sedangkan muslimah berarti wanita muslim.<sup>10</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan konsep busana muslimah di sini adalah suatu rancangan pakaian lengkap yang biasanya dipakai oleh wanita-wanita muslim dalam kesehariannya.

## 2. Tafsir *Al-Mishbah*

Kata tafsir menurut WJS. Poerwadarminta berarti keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an atau kitab suci lain sehingga jelas maksudnya.<sup>11</sup> Adapun yang dimaksud dengan tafsir di sini adalah suatu keterangan yang memberikan penjelasan tentang maksud yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Keterangan tersebut dirangkum dalam suatu kitab yang berjudul "*Tafsir Al-Mishbah*" yang ditulis oleh M. Quraish Shihab.

Dengan demikian, adapun yang dimaksud dengan konsep busana muslimah menurut *Tafsir Al-Mishbah* dalam penelitian ini adalah suatu keterangan yang memberikan penjelasan tentang rancangan pakaian wanita muslim yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dirangkum oleh M. Quraish Shihab dalam karyanya yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah*.

---

<sup>8</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 611.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 602.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 882.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

### **A. Konsep Busana Muslimah**

#### **1. Pengertian Busana Muslimah**

Pengertian kata busana dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pakaian lengkap (yang indah-indah). Kata busana juga seringkali dipakai untuk baju yang tampak dari luar saja.<sup>1</sup> Busana juga dapat diartikan sebagai barang yang dipakai berupa baju, celana, dan sebagainya.<sup>2</sup> Sedangkan muslimah berarti wanita muslim.<sup>3</sup> Singkatnya, busana muslimah dapat diartikan sebagai baju wanita muslim yang dipakai untuk menutupi seluruh tubuh sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.

Meski tidak disebutkan definisi yang spesifik oleh para ahli tentang busana muslimah, namun dalam sudut pandang Islam, kata busana muslimah lebih mengarah kepada *hijab* dan *jilbab* untuk menutup aurat.<sup>4</sup> Hijab adalah penutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Hijab lebih sempurna daripada penggunaan kata *al-khimar* (kerudung) kerana meliputi seluruh badan

---

<sup>1</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 140.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 197.

<sup>3</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hlm. 602.

<sup>4</sup> Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatussa'adah, *Memahami Aurat Wanita*, (Jakarta: Lumbung Insani, 2011), hlm. 46.

termasuk perhiasan.<sup>5</sup> Sedangkan jilbab adalah kain yang lebih besar ukurannya dari kerudung dan menutup seluruh anggota kecuali wajah dan telapak tangan, atau dalam budaya Indonesia jilbab dikenal sebagai baju gamis, sedangkan kerudung adalah penutup kepala yang dipakainya di wilayah kepala sampai bawah dada.<sup>6</sup>

Perintah berbusana ini dalam Islam telah diterangkan dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-A'raaf ayat 26 sebagaimana bunyinya,

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ تِكُمْ وَّرِيْشًا ۗ وَ لِبَاسٍ لِّلْقَوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*”. (QS. Al-A'raaf: 26).<sup>7</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah SWT memberikan karunia kepada hamba-hamba-Nya berupa pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat yaitu perkara yang dianggap buruk bila terlihat. Sedangkan perhiasan adalah perkara untuk keindahan lahiriah. Adapun yang pertama merupakan kebutuhan primer dan yang kedua sebagai kebutuhan sekunder. Dalam menafsirkan firman Allah SWT “*dan pakaian takwa adalah lebih baik*”, para

<sup>5</sup> Ibrahim bin Fathi Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Bersolek*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 6.

<sup>6</sup> Mohammad Irsyad, *Jilbab Terbukti Memperlambat Penuaan dan Kanker Kulit*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), hlm. 35.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 224.

mufassir ber-*i'tikaf* mengenai makna penggalan ini. Akramah berkata bahwa pakaian takwa ialah busana yang dipakai oleh orang-orang yang takwa pada hari kiamat. Adapula yang mengartikannya sebagai pakaian keimanan, atau amal saleh, atau tanda kebaikan di wajah.<sup>8</sup>

Untuk itu, berdasarkan ayat di atas dapat penulis disimpulkan bahwa busana muslimah adalah pakaian yang dipakai oleh kaum wanita dalam kehidupan sehari-hari sebagai penutup aurat mereka yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Islam. Untuk itu, merupakan suatu kewajiban kepada umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk menutup auratnya, dan akan terlihat lebih indah baik pada saat ibadah maupun keseharian.

## **2. Syarat-Syarat Busana Muslimah**

Syari'at Islam telah memberikan beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam hal berbusana bagi wanita muslimah. Terlebih lagi bagi mereka yang telah mencapai usia remaja. Maka berbusana muslimah untuk menutupi seluruh auratnya adalah wajib. Untuk itu, 'Amr 'Abdul Mun'im Salim memberikan gambaran busana wanita muslimah yang sesuai dengan syari'at Islam, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Busana harus menutupi seluruh anggota badan kecuali beberapa bagian tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa beberapa bagian tertentu

---

<sup>8</sup> Muhammad Nasib Ar-Rif'a'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (terj. Syihabuddin), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 248-249.

<sup>9</sup> 'Amr 'Abdul Mun'im Salim, *Kode Etik Wanita Muslimah*, (terj. Wahyu Widana al-Bantany), (Jakarta: Mustaqim, 2005), hlm. 14-36.

tersebut adalah bagian tubuh yang biasa tampak, yakni wajah dan kedua telapak tangan.

- b. Busana tersebut tidak berbentuk hiasan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang bunyinya - وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ - “.. janganlah mereka (wanita-wanita muslimah) menampakkan perhiasannya..”. Untuk itu, segala bentuk hiasan yang terdapat dalam busana wanita muslimah, baik berupa warna, lukisan, aksesoris, atau hiasan yang terdapat pada sisi dan ujung baju, maka syari’at melarang wanita muslimah untuk mengenyakannya.
- c. Busana tersebut tidak boleh transparan atau memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa keharaman mengenakan busana yang memperlihatkan postur dan lekuk tubuh. Apabila tetap dikenakan, maka akan terlihat bentuk dan lekukan tubuhnya serta dapat menimbulkan fitnah.
- d. Busana tidak boleh diberi wewangian atau parfum.
- e. busananya tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki juga pakaian non-muslim. Hal ini sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَخْتَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah Saw. mengutuk laki-laki yang meniru-niru perempuan, dan perempuan meniru laki-laki”. Rasulullah Saw. mengutuk laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki”. (HR Bukhari, Abu Dawud, at-Tarmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan ath-Thabrani).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Fathul Baari, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (terj. Achmad Sunarto, dkk), (Semarang: Asy-Syifa’, 2003), hlm. 605-606.

Hadits di atas menjelaskan bahwa wanita dilarang menyerupai kaum pria dalam hal berbusana, begitu pula ia dilarang berbusana yang menyerupai wanita non-muslim. Karena sesungguhnya jika larangan menyerupai ini hilang dari keyakinan hati, dan jalan hidup pun terbawa menyerupai mereka, maka hal ini akan berakibat pada peniruan keyakinan akidah.

- f. Busana harus bebas dari gambar atau lukisan berbentuk salib.
- g. Busana tersebut harus terbuat dari barang yang bersih serta halal. Lebih jelas disebutkan bahwa tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang ditenun atau dijahit dengan sesuatu yang diyakini kenajisannya. Demikian pula tidak diperbolehkan mengenakan sesuatu yang terbuat dari kulit bangkai hewan tanpa disamak atau disucikan terlebih dahulu, sebagaimana tidak diperbolehkannya mengenakan sesuatu yang terbuat dari kulit macan tutul serta binatang buas yang lainnya. Untuk itu, segala macam busana yang haram digunakan, maka haram pula mengenakannya, menjual dan membelinya, kecuali sesuai dengan persyaratannya.
- h. Busana harus bebas dari sesuatu yang menimbulkan rasa sombong atau *takabur*. Ketentuan tersebut berlaku juga pada busana yang panjang dan lebar.
- i. Khalid Al-Namadi menambahkan bahwa busana yang dikenakan bukanlah merupakan baju kebesaran.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslim*, (Surabaya: Terang Surya, 2004), hlm. 161.

- j. Pakaiannya selain tebal, juga yang harus diperhatikan adalah bersih dari najis dan harus indah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa syarat berbusana muslimah yang dianjurkan dalam Islam bermaksud untuk mewujudkan dan menjaga agar tidak terjadi fitnah serta sebagai penghormatan bagi kaum wanita muslimah. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa seorang wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasannya dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib ditutupi (aurat) olehnya karena dapat menimbulkan sifat angkuh serta dapat membangkitkan syahwat laki-laki.

### **3. Landasan Dasar Berbusana Muslimah**

Busana muslimah dalam Islam adalah sesuatu yang menyembunyikan manusia seperti sekiranya di balik tirai. Sesungguhnya berbusana muslimah yang diperintahkan Islam kepada kaum wanita bukanlah untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak pernah keluar darinya. Tidaklah ada di dalam Islam indikasi yang mengajak untuk mengurung wanita. Memang ini sudah pernah meluas di sebagian negara-negara zaman dulu, seperti India dan Iran, akan tetapi ini sama sekali bukan dari Islam. Busana muslimah dalam Islam yang dimaksud adalah agar wanita menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, tidak mempertontonkan kecantikan dan tidak pula mengenakan perhiasan. Inilah yang disinggung dalam ayat-ayat khusus sekaligus menjadi landasan fatwa-fatwa para

---

<sup>12</sup> Albert M. Hutapea, *Keajaiban-Keajaiban dalam Tubuh Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 65.

fuqaha.<sup>13</sup> Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah ra disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ آبَلُغَتْ الْحَيْضَ لَمْ يَصِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَإِشَارِي وَجْهَهُ وَكَفَيْتُهُ.

Artinya: “Dari Aisyah ra menuturkan bahwa Asma’ binti Abu Bakar pernah menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis sehingga tampak postur tubuhnya, lalu rasul berpaling darinya dan bersabda: “wahai Asma’ bila perempuan telah baligh, maka tak patutlah terlihat bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya”. (HR. Abi Daud: 62).<sup>14</sup>

Untuk itu, suatu pelajaran yang dapat diambil bahwa berbusana muslimah itu wajib bagi orang Islam pada umumnya, khususnya wanita yang sudah baligh. Adapun mengapa dikhususkan wanita mengenakan hijab dalam Islam, hal itu dikarenakan bahwa kesukaan untuk tampil, pamer, dan berhias merupakan ciri khas wanita. Ditinjau dari sisi penguasaan hati, laki-laki merupakan buruan, sedang wanita sebagai pemburu. Laki-laki, dari sisi penguasaan tubuh wanita, dia sebagai pemburu, sementara wanita sebagai buruannya. Sebenarnya kesukaan wanita dalam berdandan dan tampil dengan perhiasan termewah adalah muncul karena kecenderungannya untuk memancing laki-laki. Belum pernah ditemukan dimanapun di dunia ini seseorang laki-laki mengenakan pakaian atau perhiasan untuk memancing gairah lain jenis. Wanitalah yang aktif, sesuai wataknya, tampil dengan berbagai model untuk menyeret kaum lelaki ke dalam perangkap dan menawan dengan tali-tali cintanya. Oleh karena itu, penyimpangan berupa

<sup>13</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 58-60.

<sup>14</sup> Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (terj. Achmad Sunarto), (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 238.

*tabarruj* (tampil buka-bukaan) adalah termasuk penyimpangan yang khusus terjadi pada wanita dikhususkan hijab bagi mereka.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi dasar kewajiban dalam memakai busana muslimah yaitu ayat Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nuur ayat 30-31 yang telah disebutkan di depan, yang mana di dalamnya terkandung aspek-aspek penting dalam konteks berbusana, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. *Ghadlu*: menundukkan atau mengurangi, sedang *ghadlu al-basr* artinya menundukkan atau menahan atau menghindarkan pandangan dari hal-hal yang tidak baik untuk dipandang secara terus menerus.
- b. *Al-farj* atau *al-farjatu*: celah atau sela-sela. Kata *al-Farj* untuk arti kemaluan diambil dari sesuatu yang terletak pada celah di antara dua sisi. Al-Qur'an menggunakan kata yang sangat halus untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yaitu alat kelamin.
- c. *Azka*: baik atau bersih.
- d. *Dlahara*: lahir atau tampak.
- e. *Dlaraba*: menaruh atau meletakkan sesuatu dengan cepat dan sungguh-sungguh.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab...*, hlm. 70.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 231.

<sup>17</sup> A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 817.

- f. *Al-Khimar* atau *ghitha al-ra's wa al-najr wa al-sadr*: penutup kepala, penyembelihan (leher) dan dada yang tersambung menjadi satu atau yang dikenal dengan jilbab.
- g. *Juyub* atau *fathu al-sadr fi al-sawb*: tempat pembuka baju yang terletak pada dada atau lubang di leher baju.
- h. *Zinatun*: sesuatu yang menjadikan lainnya indah.
- i. *Al-Bu'ul* asal kata dari *al-ba'al*: suami.

Dari uraian tafsir ayat tersebut diketahui bahwa ajaran Islam selalu mengupayakan dan menjaga kehidupan sosial yang bersih dalam segala bidang. Salah satunya dalam pembahasan kali ini adalah dalam hal berinteraksi sosial atau pergaulan antar lain jenis dari hal-hal kemaksiatan dan kenistaan yang dapat bermula dari perbuatan-perbuatan dan perilaku keseharian sering tidak disadari yang bisa memungkinkan syahwat. Islam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk tidak mengumbar syahwat. Semua dilakukan dengan cara yang mudah dilakukan oleh setiap orang, yaitu:

- a. Menjaga pandangan dan kemaluan.
- b. Perbuatan-perbuatan yang mengisyaratkan atau mengarahkan pada syahwat seperti: cara berjalan, cara memandang dan cara bergerak.
- c. Tidak menunjukkan perhiasan secara berlebih-lebihan kecuali pada muhrimnya.
- d. Selalu menjaga aurat serta cara berpakaian dan lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sayid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 251.

Menjaga pandangan atau *ghadul basr* adalah merupakan usaha yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki dalam usaha untuk *ta'dib an-nafs* atau menjaga diri dari hal-hal yang mana bisa mengarahkan manusia kepada perbuatan maksiat dan perzinahan. *Ghadul basr* diumpamakan seperti pintu utama yang mengarahkan kepada maksiat atau perzinahan dan juga fitnah, karena fitnah adalah lebih kejam dari pada pembunuhan. Akibat dari dampak fitnah itu bisa mengakibatkan kejadian yang lebih kejam dari pembunuhan. Selain itu, menjaga kemaluan adalah buah dari hasil menjaga pandangan (*ghadul basr*) atau menjaga pandangan merupakan upaya untuk mengendalikan syahwat seseorang. Jadi yang dimaksud dengan *ghadul basr* yaitu tidak membuka lebar-lebar untuk melihat sesuatu yang terlarang, seperti aurat wanita dan tempat-tempat yang bisa melengahkan. Akan tetapi tidak juga menutupnya sekali sehingga merepotkannya.<sup>19</sup>

Demikian juga *ghadul basr* atau menjaga pandangan dan menjaga kemaluan dianjurkan juga pada pihak perempuan. Anjuran ini sebanding antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, tidak ada diskriminasi sebagaimana yang sering terdengar. Dalam hal ini, pihak perempuan selalu yang disalahkan dan dianggap penyebab terjadinya kemaksiatan. Hal ini bisa dibuktikan dari kenyataan kehidupan bahwa dalam usaha menciptakan kehidupan yang bersih dan terhindar dari kemaksiatan tidak bisa ditekankan hanya sebelah pihak saja, tetapi harus dilakukan dari kedua belah pihak (yaitu pihak laki-laki dan perempuan).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 324.

<sup>20</sup> Ambarwati KR dan Muhammad Al-Khaththath, *Jilbab Antara Trend dan Kewajiban*, (Jakarta: Wahyu Press, 2003), hlm. 40.

Selain itu, dalam hal kewajiban memakai busana muslimah, Allah SWT mewajibkan wanita-wanita Islam memakai busana Muslimah secara syar'i baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ini merupakan kelebihan wanita dengan keindahannya, namun Allah SWT maha adil dalam menganugerahkan kepada makhluk-Nya dan memberikan pedoman untuk memelihara dan menjaga kehormatannya serta kehormatan keluarganya.

a. Ketika di Luar Rumah

Dasar hukumnya adalah hadist dari Ummu Atiyah berkata yang artinya: "Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk keluar (menuju lapangan) pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha: baik perempuan tua, yang sedang haid, maupun perawan. Perempuan yang sedang haid menjauh dari kerumunan orang yang shalat, tetapi mereka menyaksikan kebaikan dan seruan yang ditujukan kepada kaum Muslimin. Aku lantas berkata: "Ya Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab". Beliau kemudian bersabda, *"hendaklah salah saudaranya meminjamkan jilbabnya. Hukum wajib berjilbab bagi perempuan ini manakala ia akan keluar rumah atau aktif dalam kehidupan publik atau pergi ke suatu majelis"*.<sup>21</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa kewajiban memakai busana muslimah ketika keluar dari rumah dimaksudkan agar wanita terhindar dari gangguan laki-laki, terhindar dari fitnah seksual, juga untuk membedakan wanita yang bertaqwa dengan yang tidak bertaqwa. Secara psikologis dengan berbusana muslimah ia bisa meredam hawa nafsunya dan bertindak sesuai kaidah-kaidah Islam. Jika ada

---

<sup>21</sup> Ambarwati KR dan Muhammad Al-Khaththath, *Jilbab Antara Trend...*, hlm. 41.

wanita yang memperlihatkan auratnya di depan umum (bukan muhrimnya), maka bukan hanya dia saja yang berdosa, melainkan semua orang yang melihat dan memperhatikannya ikut mendapat dosa.

b. Ketika di Hadapan Laki-Laki yang Bukan Muhrim

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 31 sebagaimana tertulis di depan, dijelaskan bahwa perempuan boleh tidak berhijab di hadapan para muhrimnya, yaitu suaminya, ayahnya, ayah suaminya, putera-putera suaminya, saudara laki-lakinya, putera saudara perempuannya. Selain mahram tersebut, juga boleh tidak berjilbab di hadapan perempuan muslimah, budak pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap perempuan. Hal ini berarti di hadapan laki-laki asing, seorang perempuan berkewajiban berhijab.<sup>22</sup>

Menurut hemat penulis, selain ketentuan yang telah ditetapkan, bagi seorang wanita saat berada di hadapan muhrim yang telah disebutkan di atas, wanita muslimah tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memakai jilbab meskipun berada di dalam rumahnya sendiri maupun sebaliknya, dan boleh tidak berjilbab ketika di luar rumah asalkan yang melihat hanya muhrimnya saja.

#### 4. Etika Berbusana

Sebagaimana yang tertulis di Kamus Bahasa Arab bahwa busana atau pakaian mempunyai banyak *muradlif* (sinonim) seperti *libas* bentuk jamak dari *lubs* yang berasal dari *fi'il madhi: labisa-yalbasu* yang artinya memakai, atau *tsiyabûn* jamak dari *tsaub* yang artinya pakaian, juga disebut *sirbalun* yang

---

<sup>22</sup> Ambarwati KR dan Muhammad Al-Khaththath, *Jilbab Antara Trend..*, hlm. 7.

jamaknya *saraabiil*, artinya juga baju atau pakaian. *Siraabiil* dapat pula diartikan dengan gamis atau baju kurung (*jubah*).<sup>23</sup>

Telah diatur bahwa Islam memberikan sandaran etika kepada wahyu, karenanya permasalahan etika tidak dapat dipisahkan dari keyakinan kaum muslimin terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa yang mutlak dan transenden, serta syari'ah-Nya yang kokoh, sebagaimana hal itu juga terdapat pada agama lain. Tuhan, menurut keyakinan mereka tidak hanya sebagai pencipta (*al-Khaliq*) tetapi juga sebagai pembimbing atau petunjuk bagi perjalanan sejarah dan pengatur segala bentuk keteraturan alam semesta. Tuhan juga sebagai *al-Mudabbir* (pengatur) dan *al-Rabb* (pembimbing, pendidik) bagi seluruh alam.<sup>24</sup>

Oleh karena tekanan etika perbuatan manusia, etika Islam juga memperhatikan pola hubungan dan perbuatan. Dikenallah apa yang disebut dengan “etika Islami”. Seperti cara bergaul, duduk, berjalan, makan-minum, tidur, dan pola berbusana. Artinya, ada patokan-patokan yang harus diikuti seperti dalam pola berbusana. Ibrahim Muhammad al-Jamal menuliskan dalam bukunya *Fiqh Wanita* mengatakan bahwa seorang muslimah dalam berbusana hendaknya memperhatikan patokan berupa menutupi seluruh tubuh selain yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya. Tidak tipis menerawang sehingga warna kulit masih bisa terlihat. Tidak menyerupai pakaian lelaki dan tidak berwarna

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir Krpyak, 1984), hlm. 665.

<sup>24</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Bandung: Gema Insani Press, 2002), hlm. 130.

menyolok sehingga menarik perhatian orang. Patokan-patokan pola berbusana muslimah tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Apakah ia mencirikan kesalehan atau hanya sebatas identitas wanita muslimah. Jika dianggap sebagai pola busana muslimah, maka perlu ditelusuri lebih dalam dan bahasan khusus.

Menurut Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Al-Qur'an sebagai sandaran etika Islam, paling tidak menggunakan tiga istilah untuk busana (pakaian), yaitu *libas*, *tsiyab*, dan *sarabil*. *Libas* pada mulanya berarti penutup apa pun yang ditutup. Fungsi pakaian sebagai penutup amat jelas. Tetapi, tidak harus berarti "menutup aurat" karena cincin yang menutup sebagian jari juga disebut *libas*, dan pemakainya ditunjuk dengan menggunakan akar katanya. Kata *libas* digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata *tsiyab* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. Kata ini terambil dari kata *tsaub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Selain kata tersebut ada istilah lain yang lebih mendekati pada makna pakaian muslimah yaitu *jilbab* dan *hijab*. Kebanyakan para ulama memilih *jilbab* untuk istilah busana muslimah, dan sedikit yang menggunakan istilah *hijab*.<sup>25</sup>

Ungkapan yang menyatakan bahwa ide dan akhirnya adalah kenyataan, mungkin dapat membantu memahami pengertian kebhasaan tersebut. Ungkapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan kepada ide asal karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal. Ide dasar tentang pakaian menurut al-Raghib al-Isfahani

---

<sup>25</sup> Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*, (Surabaya: Dimas Press, tt), hlm. 163-164.

menyatakan bahwa pakaian dinamai *tsiyab* atau *tsaub* karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa oleh karena etika Islam mencakup segala perbuatan dan tingkah laku manusia, maka diatur pula pola berbusana. Ada patokan-patokan yang harus diikuti dalam memakai busana yaitu menutupi aurat, tidak ketat, tidak tipis dan tidak menerawang serta tidak membangkitkan syahwat laki-laki.

## **5. Busana Muslimah sebagai Simbol Keagamaan**

Masalah busana mengharuskan kita membicarakan simbol dan esensinya pula. Busana muslimah dalam bentuk dan warnanya adalah simbol, tetapi hakikatnya pakaian yang dipilih oleh wanita atau pria harus memenuhi fungsinya.<sup>27</sup> Manusia hidup dalam lingkungan simbol-simbol dan manusia tersebut memberikan tanggapan yang berbeda-beda terhadap simbol-simbol itu seperti juga memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang bersifat fisik, misalkan terhadap perilaku berbusana muslimah. Pengertian dan penghayatan terhadap simbol-simbol yang tidak terhitung jumlahnya itu merupakan hasil pelajaran dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Bukan sebagai hasil rangsangan bersifat fisik, simbol-simbol pun dapat divisualkan, tetapi keistimewaan manusia

---

<sup>26</sup> Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Al-Mufradat Alfadz Al-Qur'ân*, (disunting oleh Nadim Mars'ashli), (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 70.

<sup>27</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (terj. As'ad Ysain), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 76.

terletak pada kemampuannya melalui pemakaian busana muslimah, kemampuan inilah yang menjadi pokok perhatian analisa sosiologi dari teori interaksionalisme simbolik.<sup>28</sup>

Berawal dari pengertian simbol adalah suatu objek sosial yang dipakai untuk mempresentasikan atau menggantikan apapun yang disetujui orang yang akan mereka presentasikan. Tidak semua objek sosial dapat mempresentasikan sesuatu yang lain, tetapi objek sosial yang dapat menggantikan sesuatu yang lain adalah simbol seperti halnya busana muslimah dapat dijadikan simbol pada wanita muslimah. Jadi, simbol adalah aspek yang penting yang memungkinkan orang bertindak menurut cara-cara yang khas dilakukannya.<sup>29</sup>

Busana muslimah memberikan simbol sebagai nilai-nilai agama bagi pemakainya, karena busana muslimah bersumber pada ajaran agama dan nilai-nilai moral yang tinggi. Maka busana muslimah dapat dikatakan suatu simbol gerakan keagamaan pada seseorang. Dimana manusia pada umumnya cenderung melakukan purifikasi dalam sikap keberagamaan, termasuk dalam berbusana muslimah. Apapun bentuk dan penamaannya, sebagai identitas muslimah, jilbab dan busana muslimah menghadapi sejumlah kendala, khususnya yang datang dari pihak-pihak yang memiliki otoritas yang merasa terganggu dengan munculnya fenomena jilbab. Bahkan di negara-negara barat yang sangat menjunjung tinggi HAM, jilbab dan busana muslimah sebagai identitas muslimah, ternyata tidak

---

<sup>28</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (terj. Alimandan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 54.

<sup>29</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 292.

dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme yang mereka anut. Misalnya saja di Perancis yang melarang siswi muslimah yang sekolah di sekolah umum dengan mengenakan jilbab. Alasannya itu merupakan simbol keagamaan. Sedang di Perancis yang sekuler, sekolah harus bersih dari simbol-simbol keagamaan.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan bahwa berbusana muslimah itu merupakan salah satu sarana yang digunakan manusia yang bermaksud untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan untuk mendapatkan nilai-nilai sosial, dan jika dalam ajaran agama, hal ini untuk mendapatkan nilai-nilai moral yang tinggi. Jadi, busana muslimah di sini dapat dikatakan sebagai simbol keagamaan. Dimana setiap orang berbusana muslimah bermaksud untuk mendapatkan nilai moral keagamaan dan nilai-nilai sosial. Maka yang memakai busana muslimah dinilai sebagai orang yang religiusnya tinggi.

## **6. Pemakaian Busana Muslimah dalam Kajian Sosiologi**

Pendefinisian agama menurut sosiologi adalah definisi yang empiris. Sosiologi tidak pernah memberikan penilaian yang evaluatif (menilai). Mereka “angkat tangan” mengenai tentang hakikat agama, baik atau buruknya agama atau agama lain yang tengah diamatinya. Dari pengamatan ini, mereka hanya memberikan definisi yang deskriptif (menggambarkan keadaan sekeliling), yang mengungkapkan apa yang dimengerti dan dialami oleh pemeluk-pemeluknya.<sup>31</sup>

Dalam persepektif sosiologi agama, berbusana adalah bagian dari ritus (ibadah), dimana ritus ini salah satu bentuk aspek keberagamaan manusia. Ritus

---

<sup>30</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern...*, hlm. 293.

<sup>31</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 292.

(ibadah) adalah bagian dari tingkah laku keagamaan yang aktif dan dapat diamati. Ritus ini mencakup semua jenis tingkah laku seperti memakai pakaian khusus, mengorbankan nyawa dan harta, mengucapkan ucapan-ucapan formal tertentu, bersemedi (mengheningkan cipta), menyanyikan lagu, berdoa (sembahyang), memuja, mengadakan pesta, berpuasa, menari, berteriak dan membaca.<sup>32</sup> Pemakaian busana muslimah dapat dikaitkan dengan teori *Interaksionalisme Simbolik* yang dipopulerkan oleh Herbert Blumer karena pakaian atau busana dapat dilihat dengan berbagai warna, bentuk atau mode.<sup>33</sup>

Pemakaian busana muslimah diawali dengan proses pengetahuan tentang busana muslimah umumnya yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan, misalnya dari hubungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun dari media-media massa dan televisi. Proses ini kemudian berlanjut pada pemakaian dan pemberian nilai dan makna. Pada proses ini seseorang memberikan nilai dan makna kepada busana muslimah. Contohnya makna yang diberikan pada busana muslimah adalah sebagai bentuk simbol keagamaan yang bersumber pada ajaran agama dan memiliki nilai-nilai moral.<sup>34</sup> Untuk itu, dari kacamata sosiologis, penulis memandang bahwa pakaian hendaknya mampu menjadikan diri manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan memudahkan dirinya menjalankan aktivitas sehari-hari serta tidaklah meninggalkan adab berpakaian dalam tatanan Islam.

---

<sup>32</sup> Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosioogi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 15.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan...*, hlm. 52.

## **B. M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Mishbah**

### **1. Biografi M. Quraish Shihab**

Dalam sub bagian ini akan dibahas tiga aspek penting mengenai biografi M. Quraih Shihab, yaitu (a) Riwayat Hidup, (b) Karya-Karya, (c) Aktivitas dan Jabatan. Berikut ini adalah penjelasannya.

#### **a. Riwayat Hidup**

M. Quraish Shihab lahir pada hari Selasa tanggal 16 Februari 1944 di Desa Rapang Kecamatan Ujung Pandang Kabupaten Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang keturunan Arab yang terpelajar dan menjadi ulama sekaligus guru besar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Sebagai seorang yang berfikiran maju, Abdurrahman Shihab percaya bahwa pendidikan merupakan (*agent of change*) agen perubahan. Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan ayahnya sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca Al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Di sinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaan M. Quraish Shihab kepada Al-Qur'an.<sup>35</sup>

M. Quraih Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di Kota Ujung Pandang. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengahnya di Kota Malang sambil belajar agama di Pesantren Dar Al-Hadist/ Al-Fiqhiyah.<sup>36</sup> Pada tahun 1958, ketika

---

<sup>35</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm. 269.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 6.

berusia 14 tahun, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan mengambil Jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin hingga mendapatkan gelar Lc., (S-1) pada tahun 1967. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada fakultas dan jurusan yang sama hingga memperoleh gelar master (MA) pada tahun 1969.<sup>37</sup>

Setelah menyelesaikan studinya dengan gelar M.A tersebut, untuk sementara ia kembali ke Ujung Pandang. Dalam kurun waktu kurang lebih sebelas tahun (mulai tahun 1969 sampai 1980), ia terjun ke berbagai aktivitas sambil menimba pengalaman empirik, baik dalam bidang kegiatan akademik di IAIN Alauddin maupun di berbagai institusi pemerintah setempat. Dalam masa menimba pengalaman dan karier ini, ia terpilih sebagai Pembantu Rektor III IAIN Ujung Pandang. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta wilayah timur Indonesia dan disertai tugas sebagai koordinator wilayah. Di tengah-tengah kesibukannya itu, ia juga aktif melakukan kegiatan ilmiah yang menjadi dasar kesarjanaannya. Beberapa penelitian telah dilakukannya. Di antaranya, ia meneliti tentang "*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Timur Indonesia*" (1975) dan "*Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan*" (1978).

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil

---

<sup>37</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh...*, hlm.269-27.

menyelesaikan disertasinya yang berjudul “*Nazm al-Durar li al-Biqā’i Tahqiq wa Dirāsah*” dan berhasil dipertahankan dengan prestasi *Cum Laude*.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu, ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang tafsir dan ‘ulum Al-Qur’an di program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua priode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998.

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhah Al-Qur’an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain asisten ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai pengurus perhimpunan ilmu-ilmu syari’ah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika*, *Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur’an*,

Mimbar Ulama, dan Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.<sup>38</sup>

### **b. Karya-Karya**

M. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis, seperti menulis dalam Rubrik Pelita Hati, mengasuh rubrik Tafsir Al-Amanah dalam majalah yang terbit dua mingguan di Jakarta, dan mengasuh salah satu rubrik tanya jawab seputar agama di harian republik. Selain itu, dia juga sempat tercatat sebagai dewan redaksi Jurnal Ulum Al-Qur'an, dan Mimbar Utama yang keduanya terbit di Jakarta. Untuk aktivitas keorganisasian, M. Quraish Shihab memang begitu padat, namun semua itu tidak menghalanginya untuk aktif dan produktif dalam wacana intelektual. Di sela-sela berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri dan aktif dalam kegiatan tulis menulis, berbagai buku yang telah dihasilkannya ialah:<sup>39</sup>

- 1) *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
- 2) *Untaian Permata Buat Anakku*, (Bandung: Mizan, 1998);
- 3) *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- 4) *Haji Bersama M. Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1999);
- 5) *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan, 1999);
- 6) *Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Republika, 2000);

---

<sup>38</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 363-364.

<sup>39</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh...*, hlm. 270.

- 7) *Panduan Shalat Bersama M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Republika, 2003);
- 8) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999);
- 9) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Mizan, 1999);
- 10) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999);
- 11) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999);
- 12) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999);
- 13) *Satu Islam, Sebuah Dilema*, (Bandung: Mizan, 1987);
- 14) *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 15) *Mukjizat Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007)
- 16) *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
- 17) *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda*, (MUI & Unesco, 1990);
- 18) *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994);
- 19) *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1994);
- 20) *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);

- 21) *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996);
- 22) *Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
- 23) *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung; Mizan, 1999);
- 24) *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili*, (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- 25) *Jalan Menuju Keabadian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
- 26) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- 27) *Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- 28) *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- 29) *Dia Dimana-Mana: Tangan Tuhan di Balik Setiap Fenomena*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- 30) *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
- 31) *Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
- 32) *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- 33) *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006);

- 34) *Wawasan Al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
- 35) *Asma Al-Husna: Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati);
- 36) *Sunnah: Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007);
- 37) *Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Al-Fâtihah dan Juz 'Amma*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
- 38) *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
- 39) *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009);
- 40) *M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010);
- 41) *Al-Qur'ân dan Maknanya: Terjemahan Makna Disusun oleh M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010);
- 42) *Membumikan Al-Qur'ân Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011);
- 43) *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011);
- 44) *Do'a al-Asma Al-Husnâ (Doa yang Disukai Allah SWT)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011);

45) *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*, (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984).<sup>40</sup>

Dari sekian jumlah buku yang tertera di atas merupakan hasil karya dari M. Quraish Shihab yang ditulisnya dari masa ke masa.

### **c. Aktivitas dan Jabatan**

Dalam perjalanan karir dan aktivitasnya, M. Quraish Shihab memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal. Sekembalinya dari Mesir, sejak tahun 1984, ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang tafsir dan ulum Al-Qur'an di program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Selain itu, ia juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989 dan Ketua Lembaga Pengembangan. Ia juga berkecimpung di beberapa organisasi profesional, antara lain Pengurus perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisiten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

---

<sup>40</sup> Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh...*, hlm. 272.

Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.<sup>41</sup>

Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penceramah yang handal. Kegiatan ceramah ini dilakukannya di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid Al-Tiin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV.

## **2. Tentang Kitab Tafsir Al-Mishbah**

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab ditulis dalam bahasa Indonesia yang berisi tafsiran 30 juz ayat-ayat Al-Qur'an yang terbagi menjadi 15 jilid berukuran besar. Pada setiap jilidnya berisi satu, dua atau tiga juz. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 2001 untuk jilid satu sampai tiga belas. Sedangkan jilid empat belas sampai lima belas dicetak pada tahun 2003.

### **a. Metode Penafsiran**

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili. Sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha mengungkap kandungan Al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Dari segi teknis tafsir disusun berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 6.

tentang kosa kata makna global ayat, korelasi *asbab al-nuzūl* dan hal-hal lain yang dianggap dapat membantu untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>42</sup>

Pemilihan metode tahlili yang digunakan dalam Tafsir Al-Mishbah menurut penulis didasarkan pada kesadaran M. Quraish Shihab bahwa metode maudhu'i yang sering ia gunakan pada karyanya yang berjudul *Membumikan Al-Qur'an* dan *Wawasan Al-Qur'an* selain mempunyai keunggulan dalam memperkenalkan konsep Al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh. Sebab menurutnya Al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas. Jadi dengan ditetapkan judul pembahasan yang akan dikaji hanya satu sudut dari permasalahan tersebut. Dengan demikian kendala untuk memahami Al-Qur'an secara lebih komprehensif masih tetap ada.<sup>43</sup>

Sebelum menulis Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab sudah menghasilkan karya dengan metode tahlili (yakni ketika ia menulis *Tafsīr al-Āmanah* dan *Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm*). Namun, baginya bahasa tafsir tersebut yang mengakomodasikan kajian kebahasaan (kosa kata) yang relatif lebih luas dan kaidah-kaidah tafsir, menjadikan karya tersebut lebih layak untuk dikonsumsi bagi orang-orang yang berkecimpung pada studi Al-Qur'an. Dalam satu semester hanya beberapa belas ayat yang dapat diselesaikan pembahasannya, karena terjadi banyak pengulangan, dan di sana tidak terhidangkan makna kosa kata sebagaimana yang digunakan Al-Qur'an atau kaidah-kaidah tafsir yang dapat ditarik dari kitab suci itu. Hal ini menjadikan mahasiswa tidak dapat memahami

---

<sup>42</sup> Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, (terj. Rosihon Anwar), (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.12.

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. x.

pesan-pesan Al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi apa yang M. Quraish Shihab hidangkan di sana kurang menarik minat banyak orang, bahkan sementara mereka menilainya bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kosa kata atau kaidah-kaidah yang disajikan. Jadi cara semacam itu lebih sesuai untuk dihidangkan kepada para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah tafsir.<sup>44</sup>

Sebagai mufassir terkemuka di Indonesia, M. Quraish Shihab tidak menulis karya-karyanya berdasarkan selera dan keinginannya semata melainkan ia selalu berangkat dari kebutuhan masyarakat pembacanya. Karena itu di dalam karyanya ini, hal yang lebih diutamakan adalah penjelasan tentang tema pokok surat dan keserasian antara ayat-ayat dengan ayat yang lain atau antara surat dengan surat. Dalam konteks memperkenalkan Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah berusaha menghidangkan suatu bahasan setiap surat dengan tujuan surat atau tema pokok surat.<sup>45</sup>

#### **b. Corak Penafsiran**

Tafsir Al-Mishbah cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtimā'i*) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud Al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, dan seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya

---

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.... hlm. vii.

<sup>45</sup> Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 9.

yang ada.<sup>46</sup> Corak penafsiran ini ditekankan bukan hanya ke dalam tafsir lughawi, tafsir fiqh, tafsir ilmi dan tafsir isy'ari akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut corak tafsir Adabi al-Ijtimā'i.

Corak Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an serta memotivasi untuk menggali makna-makna dan rahasia-rahasia Al-Qur'an.<sup>47</sup> Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, corak penafsiran ini terlepas dari kekurangan berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemu'jizatan Al-Qur'an, menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh Al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang di kandung, membantu memecahkan segala problem yang dihadapi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, melalui petunjuk dan ajaran Al-Qur'an untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat serta berusaha mempertemukan antara al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang benar. Di dalam Al-Qur'an juga berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang kekal, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia sampai akhir masa, yang berusaha melenyapkan kebohongan dan keraguan yang dilontarkan terhadap Al-Qur'an dengan argumen yang kuat

---

<sup>46</sup> Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara...*, hlm. 28.

<sup>47</sup> Said Agil Husein al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 71.

dan mampu menangkis segala kebatilan, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu benar.<sup>48</sup>

Setidaknya penulis melihat ada tiga karakter yang dimiliki Tafsir Al-Mishbah yang bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. *Pertama*, menjelaskan petunjuk ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. *Kedua*, penjelasan-penjelasan lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat. *Ketiga*, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar. Hal ini semua dapat dilihat dalam setiap bahasa yang sering digunakan M. Quraish Shihab dalam menulis karya-karyanya mudah dicerna dan dimengerti oleh semua lapisan khususnya di Indonesia.

---

<sup>48</sup> Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara...*, hlm. 71-72.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>1</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitik karena data yang diperoleh berupa kata-kata, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.<sup>2</sup> Tujuan peneliti menggunakan penelitian metode analitik adalah lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan pernyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan yang ingin diteliti. Dalam membahas skripsi ini penulis menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi dalam bentuk kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan dilakukan dengan memilih dan menganalisis literatur-literatur yang berkenaan dan dipandang mendukung materi pembahasan dan kemudian menyusunnya dalam suatu uraian yang sistematis.

Analisis isi adalah analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Menurut Burhan Bungin, analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (proses penarikan kesimpulan berdasarkan pertimbangan yang dibuat sebelumnya atau pertimbangan umum simpulan) yang dapat ditiru


---

<sup>1</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

(*replicabel*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.<sup>3</sup> Penggunaan analisis ini dapat digunakan sebagaimana yang Paul W. Missing lakukan dalam studinya tentang “*The Voice of America*”. Analisis isi ini didahului dengan *coding* atau pemberian simbol, perlu juga dicatat konteks mana istilah itu muncul. Kemudian dilakukan klasifikasi terhadap *coding* yang telah dilakukan. Klasifikasi dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi. Kemudian, satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti dan tujuan isi tersebut. Hasil analisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk *draft* laporan penelitian.<sup>4</sup>

Secara lebih jelas, alur analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:



**Gambar 3.1** Teknik *Content Analysis*

Dengan demikian untuk melakukan *content analysis* dalam penelitian ini, maka yang pertama penulis menentukan objek penelitian dengan pemberian *coding* atau simbol yaitu tentang konsep busana muslimah. Selanjutnya penulis mengklasifikasikan bahan yang hendak dikaji dari buku-buku, setelah itu menganalisa bahan-bahan yang hendak dikaji yaitu mencari jawaban dari rumusan

---

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 78.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 222.

masalah yang ada dalam penelitian ini. Terakhir adalah penulis membuat laporan dalam bentuk laporan penelitian berupa skripsi.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini di samping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah bahan bacaan dari buku-buku umum mengenai busana muslimah, mengambil pengertiannya dan mengaitkan ayat Al-Qur'an sehingga menemukan makna yang relevan dengan pembahasan.

Selain itu, pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep busana muslimah dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah kaedah ilmu tafsir. Dalam penelitian ini untuk melahirkan konsep-konsep Al-Qur'an yang utuh dan komprehensif dalam masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (kajian tafsir tematik), yaitu menjelaskan makna dari beberapa ayat Al-Qur'an berdasarkan nilai kemampuan manusia (*mufassir*).<sup>6</sup> Setelah itu, diambil kesimpulan secara menyeluruh tentang konsep busana muslimah. Adapun kitab tafsir yang digunakan di sini adalah kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

---

<sup>5</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian...*, hlm.158.

<sup>6</sup> Nurdin, *Perkembangan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Banda Aceh: Pena, 2012), hlm. 27.

Adapun langkah-langkah kajian tafsir tematik yang akan penulis tempuh adalah sebagaimana berikut:<sup>7</sup>

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Menyusun pembahasan dan kerangka yang sempurna.
4. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama.
5. Melengkapi pembahasannya buku-buku tafsir yang relevan dengan pokok bahasan.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>8</sup> Untuk sumber rujukan data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>9</sup> Di dalam penulisan ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Di sini penulis menggunakan Al-Qur'an dan hadits yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang

---

<sup>7</sup> Rasihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 161.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hlm. 129.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 137.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

menjadi data sumber data sekunder diperoleh dari bacaan-bacaan, menganalisa buku-buku dan referensi-referensi lain yang ada di internet.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Miles and Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verification*.<sup>11</sup>

##### *1. Data Reduction* (reduksi data)

Yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Mereduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyinkirkan hal yang dianggap tidak perlu.

##### *2. Data Display* (penyajian data)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart*, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

##### *3. Conclusion Drawing/ Verification*

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 246-252.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Ungkapan Al-Qur'an tentang Busana Muslimah**

Dalam ajaran Islam busana muslimah bukan semata-mata masalah kultural, namun lebih jauh dari itu merupakan tindakan ritual dan sakral yang dijanjikan pahala sebagai imbalan dari Allah SWT bagi yang mengenakannya secara benar. Oleh karena itu, dalam masalah berbusana, Islam menetapkan batasan-batasan untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk perempuan Islam, mereka mempunyai busana tersendiri yang khas yang akan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Islam memerintahkan kepada setiap perempuan muslim untuk memakai busana yang bisa menutupi seluruh bagian tubuhnya atau auratnya. Selain itu, Al-Qur'an dan sunnah juga sudah lengkap menjelaskan bagaimana seorang perempuan muslimah harus menggunakan busana dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Fungsi busana yang sesuai dengan perintah agama Islam adalah sebagai penutup aurat atau penutup perhiasan perempuan yang tidak seharusnya ditampakkan pada yang bukan mahramnya.<sup>1</sup>

Dalam Islam (khususnya dalam Al-Qur'an) memiliki banyak istilah atau penyebutan tentang busana muslimah yang beredar di masyarakat. Adapun istilah-istilah tersebut termaktub dalam Al-Quran, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

---

<sup>1</sup> Felix Y. Siau, *Yuk Berhijab: Hijab Tanpa Nanti, Taat Tanpa Tapi*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2013), hlm. 43.

**Tabel 4.1**  
**Klasifikasi Istilah Busana Muslimah dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup>**

No.	Ungkapan Al-Qur'an	Letak (Surat – Ayat)	Bunyi Ayatnya	Artinya
1.	Hijab	Al-A'raaf [7]: 46	وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ	“Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas a'raaf ...”.
		Maryam [19]: 17	فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ...	“Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka ...”.
		Fushshilat [41]: 5	... وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا עَمَلُونَ ﴿٥﴾	“... dan di antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula)”.
		Al-Isra' [17]: 45	... الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا	“... orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup”.
		Asy-Syuura [42]: 51	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ ...	“Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahw Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu tau di belakang tabir...”.
		Al-Ahzab [33]: 53	... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ ...	“... apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri nabi), maka mintalah dari belakang tabir ...”.

<sup>2</sup> Ilmi Zadeh Fu'ad Abd. Al-Baqiy, *Fathur Rahman: li Thalibi Ayatil-Qur'an*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), hlm. 139, 196 dan 396.

2.	Libas	Al-A'raaf [7]: 26	أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي	"... telah Kamimenurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu ...".
		Al-A'raaf [7]: 27	... يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰهُمَا	"... ia menanggalkan dari kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada kedua auratnya ...".
		An-Nahl [16]: 14	... حَلِيَّةٌ تَلْبَسُونَهَا	"... perhiasan yang kamu pakai ...".
		Fathir [35]: 33	وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ	"... dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera".
		Al-Kahfi [18] 31	وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا	"... dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera ...".
	Tsiyab	Al-Muddatsir [74]: 4	وَتِيَابِكَ فَطَهَّرَ	"dan pakianmu bersihkanlah".
3.	Khimar	An-Nuur [24]: 31	وَلِيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ	"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya ...".
4.	Jilbab	Al-Ahzab [33]: 59	يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ	"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ...".

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa ungkapan Al-Qur'an mengenai busana muslimah, antara lain; kata *hijab* yang disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an. Selanjutnya kata *libas* sebanyak enam kali, dan kata *tsiyab* sebanyak satu kali. Selanjutnya adalah kata *khimar* dan kata *jilbab* yang disebutkan sebanyak satu kali dalam Al-Qur'an.

a. *Hijab*

Kata *hijab* dalam bahasa Arab memiliki arti tabir, tirai, atau dinding, juga digunakan dengan arti kata pelindung wanita Islam dari pandangan laki-laki.<sup>3</sup> Kata *hijab* juga digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan makna pemisah, penutup, dinding, tabir, dan sekat yang menghalangi pandangan. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 46 menunjukkan kata *hijab* yang digunakan untuk menyebut pembatas yang memisahkan antara ahli surga dan neraka. Adapun makna *hijab* dalam arti tabir pelindung agar tidak terlihat orang lain. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 17 dan surat Al-Ahzab ayat 53.

Selain itu, *hijab* dalam arti dinding pemisah (secara maknawi) antara orang beriman dan tidak, digunakan dalam Al-Qur'an pada surat Fushshilat ayat 5 dan surat Al-Isra' ayat 45. *Hijab* juga digunakan dalam arti tabir wahyu, seperti Nabi Musa yang mendengar wahyu tapi tidak bisa melihat Allah SWT sebagaimana termaktub dalam surat Asy-Syura ayat 51. Namun, dalam konteks busana muslimah, Ibrahim bin Fathi Abd Al-Muqtadir menyebutkan bahwa *hijab* adalah penutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa *hijab* (tutup) sebagai busana wanita muslim yaitu semua hal termasuk pakaian dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fitnah atau godaan seksual baik dengan menahan pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara

---

<sup>3</sup> Wan Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab: Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi*, (Jakarta: Citra Risalah, 2008), hlm. 33.

<sup>4</sup> Ibrahim bin Fathi Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Bersolek*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 6.

supaya terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup aurat dan lain sebagainya, semuanya ini dinamakan hijab bagi seorang perempuan.

b. *Libas, Tsiyab dan Tsarabil*

Dalam agama Islam, busana bukan saja sebagai pelindung tubuh dan perhiasan lahir. Tapi lebih dari itu, busana merupakan bagian dari syari'at yang aturannya telah diberi batasan-batasan dalam kitab sucinya. Ketentuan berbusana dalam Islam telah banyak dirumuskan oleh para ulama baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits.

1) *Libas*

*Libas* merupakan kosa kata bahasa Arab yang bermakna leksikal pakaian. Dalam *Lisan al-Arab* disebutkan ada beberapa macam makna untuk *libas* yaitu, memakai (*albasa, labisa*), mencampur (*khalata, labasa*), penutup (*gisya'*), menenangkan (*alsakan*) dan lain sebagainya. Dari beberapa makna dasar ini diketahui bahwasanya *libas* mempunyai makna yang beragam tergantung dimana kata itu diletakkan. Maka maknanya akan mengikuti konteksnya (*siyaq al-kalam*). Secara leksikal, akar kata *lam-ba'-sin* mempunyai dua makna dasar yaitu, *labasa-labsan* yang berarti mencampur, *labisa-lubsan* yang berarti memakai penutup dengan sesuatu.<sup>5</sup> Untuk mengatakan pakaian, orang Arab menggunakan kata *libas*.

2) *Tsiyab*

*Tsiyab* merupakan bentuk plural dari kata *saub* yang berarti sesuatu yang dipakai. Akar kata *tsa'-wawu-ba'*, *tsaba-yatsubu-tsaub* mempunyai makna dasar

---

<sup>5</sup> Tim Lajnah Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Lebanon: Maktabah Syuruq Mesir-Libanon, 2004), hlm. 812-813.

kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Seperti pakaian, menurut al-Raghib al-Isfahani yang dikutip M. Quraish Shihab, ide dasarnya adalah adanya bahan-bahan pakaian untuk dipakai. Bahan-bahan pakaian yang terbuat dari benang yang dipintal menjadi kain yang dipakai untuk menutup tubuh. Hal ini dikarenakan kesesuaian dengan ide dasar inilah kemudian pakaian disebut *tsaub*.<sup>6</sup> Ibn Manzur menyebutkan beberapa makna *tsaub* di antaranya; kembali (*raja'a*), datang dan berkumpul (*ja'a wa ijtama'a*), memberi hadiah/pahala (*atsaba*), penuh (*imtala'a*), mengganti (*'awwada*), pakaian (*tsiyab, tsaub*) dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Perbedaan makna ini akan teridentifikasi sesuai kata yang mengiringinya.

### 3) *Tsarabil*

*Tsarabil* merupakan bentuk plural dari kata *sirbal* yang berasal dari kata kerja *tsarbala*. Kata *tsirbal* mempunyai arti gamis, baju besi, dan ada pula yang mengatakan segala sesuatu yang dipakai disebut *sirbal*. Hal ini menyebabkan kata *tsirbal* juga dipakai sebagai *kinayah* dari kata *khalifah*. Dalam percakapan sehari-hari kata *tsirbal* jarang digunakan oleh orang Arab.<sup>8</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan persamaan atau padanan kata dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain, seringkali mengakibatkan perbedaan sudut pandang. Sehingga kata yang dimaksud akan terdistorsi dengan mengurangi maksud atau menambahkannya. Di dalam Al-

---

<sup>6</sup> Tim Lajnah Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasith...*, hlm. 102.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 518.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 519.

Qur'an banyak sekali contoh kata yang sekilas mempunyai makna serupa namun sebenarnya tidak sama, seperti kata *ibil* dan *jamal*, *ba'ir* yang sekilas berarti unta, *libas* dan *tsiyab* yang berarti pakaian dan lain sebagainya.

c. *Khimar* (Kerudung)

*Khimar* berasal dari bahasa Arab yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan kerudung. Adapun istilah yang serupa adalah *niqob* atau *burqo`* (cadar) yaitu kain penutup wajah wanita dan ini sudah ada dan dikenal dari zaman sebelum Islam datang seperti yang tertulis di surat kejadian dalam kitab Injil. Namun kata ini juga kadang disebut atau digolongkan ke dalam kategori *khimar*. Hal ini juga berarti kain lebar yang dipakai oleh wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Dalam KBBI disebutkan bahwa kerudung adalah tudung (penutup untuk lampu dan sebagainya), ataupun kain penutup kepala perempuan.<sup>9</sup>

Penyebutan kata *khimar* atau kerudung ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 31 yang bunyinya,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 354.

النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” [31]. (QS. An-Nuur: 31).<sup>10</sup>

Dalam memaknai redaksi ayat di atas, Ibrahim Muhammad mengutip pernyataannya Imam Qurtubi yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah karena kaum perempuan pada masa itu jika menutupi kepala mereka dengan kerudung, mereka mengulurkannya dari belakang punggung, sehingga bagian leher, dada bagian atas dan kedua telinganya masih tampak kelihatan dan tidak tertutupi. Akhirnya Allah SWT memerintahkan agar mereka menutupi bagian-bagian tersebut dengan mengenakan kain kerudung atau busana yang dapat menutupi aurat-auratnya.<sup>11</sup> Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa adapun yang dimaksud dengan kerudung dalam ayat di atas adalah kain yang menutupi kepala, dada dan juga meliputi leher. Untuk itu,

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 548.

<sup>11</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Pertanyaan Allah: Kepada Kaum Wanita pada Hari Kiamat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 134-135.

kerudung sebenarnya dipakai untuk menutupi bagian kepala, leher dan dada. Inilah bagian atas tubuh yang harus ditutupi oleh seorang perempuan.

d. Jilbab

Secara etimologi, kata jilbab berasal dari kata *jalaba* yang berarti “membawa” atau “mendatangkan”.<sup>12</sup> Secara lughawi juga bermakna busana (baju kurung yang longgar).<sup>13</sup> Dalam buku *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab* ditegaskan bahwa definisi di atas memberikan pengertian bahwa semua busana yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampakkan, adalah termasuk ke dalam kategori jilbab.<sup>14</sup>

Dalam bahasa Inggris, kata jilbab sering diterjemahkan dengan kata *veil* sebagai kata benda dari kata latin *vela*. Bentuk jamak dari *velum*. Makna leslikal yang dikandung kata ini adalah “penutup”, dalam arti “menutup” atau “menyembunyikan” atau “menyamarkan”. Dengan menggunakan makna ini, kata *veil* merujuk pada penutup tradisional kepala, penutup wajah (mata, hidung, atau mulut) dan penutup tubuh. Sedangkan dalam bahasa Perancis, jilbab diterjemahkan dengan kata *virole*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 199.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz Abady, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 96.

<sup>14</sup> Mulhandy ibn Haj, dkk., *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab*, (Jakarta: Firdaus, 2004), hlm. 5.

<sup>15</sup> Fadwa el-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (alih bahasa Muiburrahman), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 29.

M. Irsyad menyebutkan bahwa jilbab adalah kain yang lebih besar ukurannya dari kerudung dan menutup seluruh anggota kecuali wajah dan telapak tangan, atau dalam budaya Indonesia jilbab dikenal sebagai baju gamis, sedangkan kerudung adalah penutup kepala yang dipakai hanya wilayah kepala sampai bawah dada.<sup>16</sup> Adapun menurut Ibn ‘Abbas dan Qathadah sebagaimana dikutip oleh Baidan menyebutkan bahwa jilbab adalah busana yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.<sup>17</sup> Senada dengan pernyataan tersebut, Istadiyanta mengartikan jilbab dengan sejenis busana kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.<sup>18</sup> Jilbab juga diartikan sebagai suatu busana yang menutup segenap badan atau sebagian besar dari badan sebelah atas atau suatu pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang. M. Quraish Shihab menambahkan bahwa jilbab sebagai busana kurung yang dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.<sup>19</sup>

Adapun makna jilbab, dapat diperoleh dari firman Allah SWT dalam dalam surat Al-Ahzab ayat 59 sebagaimana bunyinya,

---

<sup>16</sup> Mohammad Irsyad, *Jilbab Terbukti Memperlambat Penuaan dan Kanker Kulit*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), hlm. 35.

<sup>17</sup> Nashiruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi: Upaya Menggali Konsep Wanita dalam Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm. 118.

<sup>18</sup> Istadiyanta, *Hikmah Busana Muslimah dalam Pembinaan Akhlak*, (Solo: Ramadhani, 1991), hlm. 15.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 172.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 59).<sup>20</sup>

Dalam menafsirkan ayat di atas, M. Quraish Shihab memiliki pandangan sendiri dengan menyatakan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan kepada wanita muslimah memakai jilbab. Pendapatnya tersebut sebagai berikut:

“Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “*hendaklah mereka mengulurkannya*”. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah SWT berfirman: “*hendaklah mengulurkan jilbabnya*”.<sup>21</sup>

Dari berbagai terjemahan di atas dapat penulis tarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan busana muslimah, yaitu suatu pakaian tidak ketat (atau longgar) dengan ukuran lebih besar, menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan sampai ke pergelangan. Dalam bentuk dan modelnya tidak mempunyai aturan khusus. Jadi tergantung pada kehendak dan selera masing-masing asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang telah di standarkan agama.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 678.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 321.

## 5. Batasan Menutup Aurat menurut Tafsir Al-Mishbah

Ditinjau dari makna leslikalnya, kata aurat berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan ‘*ara* = عار, ‘*wira* = عور, dan ‘*wara* = أعور. ‘*Ara* memiliki arti “*menutup dan menimbun sesuatu*”, seperti menutup sumber mata air atau sumur dan menimbunnya dengan tanah.<sup>22</sup> Dari sini dapat diambil pengertian bahwa aurat adalah sesuatu yang harus ditutup secara sempurna agar tidak terlihat oleh orang lain, kecuali dengan dirinya sendiri. Sementara ‘*awira* memiliki arti “*hilang perasaan atau menjadi buta sebelah mata*”.<sup>23</sup> Hilang perasaan bisa mengandung pengertian tidak mempunyai malu, sehingga orang yang hilang perasaannya tidak mempunyai malu. Adapun pengertian menjadi buta sebelah matanya adalah dimana salah satu dari matanya tidak berfungsi lagi, sehingga tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran dari ajaran agama, sedangkan sebelah mata yang satunya masih bisa melihat segala sesuatu di luar ajaran agama.<sup>24</sup>

Sedangkan kata ‘*awira* juga memiliki arti “*yang memalukan dan mengecewakan*”. Ini berarti, seandainya kata ‘*awira* ini yang menjadi dasar kata ‘*aurat*, maka pengertian aurat adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan menjadi malu atau mengecewakan.<sup>25</sup> Sementara kata ‘*wara* mempunyai arti “*sesuatu yang apabila dilihat dapat mencemarkan seseorang dan menjadi malu*”. Secara

---

<sup>22</sup> Umar Badul Jabbar, *Terjemahan Bahasa Indonesia al-Mabadi al-Fiqhiya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 359.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 356.

<sup>24</sup> Mohammad Asmawi, *Islam Sensual: Membedah Fenomena Jilbab Trendi*, (Yogyakarta: Darussalam, 2003), hlm. 67.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

leslikal, *a'wara* berarti menampakkan aurat. Jadi, definisi aurat jika berasal dari kata dasar *a'wara* adalah sebagian anggota tubuh yang harus ditutupi, dijaga dan dipelihara agar tidak menimbulkan rasa malu dan mencemarkan nama baik.<sup>26</sup> Dari sini jelaslah bahwa kata aurat apabila diambil dari ketiga kata dasar tadi memiliki arti kurang baik yang apabila dilakukan (membukanya) dapat menimbulkan rasa malu dan mencemarkan nama baik, sehingga mengecewakan bagi orang yang melihatnya maupun bagi diri orang yang terbuka auratnya.

Huzaemah menyebutkan bahwa bila diteliti hal-hal yang berkaitan dengan hukum menutup aurat, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 35 dan An-Nuur ayat 31, maka akan dijumpai bahwa kesemuanya berbentuk *amr* (perintah) atau *nahi* (larangan) yang menurut ilmu ushul fiqih akan dapat memproduk wajib '*aini ta'abbudi*, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa harus bertanya alasannya.<sup>27</sup> Namun demikian, bila diteliti lebih jauh, kewajiban menutup aurat ini ada hubungannya dengan kewajiban lain yang diperintahkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia, seperti :

- a. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan yang diperintahkan Allah SWT, dalam surat An-Nuur ayat 30 dan 31.
- b. Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang lebih terkutuk sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 32.

---

<sup>26</sup> Al-Ragib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat...*, hlm. 336.

<sup>27</sup> T. Huzaemah Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 22.

- c. Menutup aurat menjadi wajib karena *sad adz-dzara'i*, yaitu menutup pintu ke dosa yang lebih besar.<sup>28</sup>

Oleh karena itu para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap pribadi, baik bagi wanita maupun pria Islam. Hal ini lebih dikhususkan lagi kepada kaum wanita yang memiliki kewajiban untuk mengenakan busana muslimah.

Dalam pembahasan mengenai aurat, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak menentukan secara tegas dan rinci tentang batasan-batasan aurat, sehingga hal itu dianggap sebagai masalah *khilafiyah*.<sup>29</sup> Selain itu, dikutip saat tayangan tanya jawab di stasiun Metro TV, M. Quraish Shihab mengatakan:

“Pada prinsipnya, dalam mendidik seorang anak ayang terpenting adalah keteladanan. Saya tidak mau memaksakan kehendak. Sebagai orang tua, beliau hanya memberi rambu-rambu agama. Termasuk dalam hal berpakaian. Dari semua putri saya, yang memakai jilbab hanya Najla. Yang penting pakaian itu harus terhormat”.<sup>30</sup>

“M. Quraish Shihab pun menganggap Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi. Sedangkan hadits yang merupakan rujukan pembahasan tentang aurat terdapat ketidaksepakatan. Ada yang bilang aurat itu seluruh badan kecuali mata, ada yang bilang juga seluruh badan dan telapak tangan. Ada yang berpendapat, yang terpenting muslimah itu memakai pakaian terhormat. Kesimpulannya adalah ketetapan hukum tentang

---

<sup>28</sup> T. Huzaemah Yanggo, *Fiqih Perempuan...*, hlm. 23.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. 321.

<sup>30</sup> Dikutip dari situs <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/219425534/Quraish-Shihab-Si-Pengubah-Dunia>. Diakses pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2017.

batas yang ditoleransi dari aurat wanita bersifat *dzanny* yakni dugaan. Silahkan pilih, mau yang mana”.<sup>31</sup>

Selain itu, M. Quraish Shihab juga mengutip dua pendapat untuk dijadikan referensinya dalam menentukan batasan-batasan aurat wanita. Kedua pendapat tersebut antara lain pendapatnya Bin Asyur yang menjelaskan dengan memberikan beberapa contoh dari ayat Al-Qur’an, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang isinya perintah kepada wanita muslimah untuk memakai jilbab. Dia menilai bahwa itu merupakan ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini.<sup>32</sup>

Sedangkan pendapat satunya lagi adalah berasal dari Asynawi yang dengan lantang berkata bahwa hadits-hadits yang menjadi rujukan tentang kewajiban jilbab ataupun hijab itu adalah hadits *ahad* yang tidak bisa dijadikan landasan hukum tetap. Ia juga menambahkan bahwa jilbab itu bukanlah suatu kewajiban, bahkan tradisi berjilbab di kalangan sahabat dan tabi’in, menurutnya lebih merupakan keharusan budaya dari pada keharusan agama. Adapun *illat* atau tujuan dari penggunaan jilbab adalah agar wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya dan wanita-wanita yang tidak terhormat, supaya tidak terjadi kerancuan di antara mereka.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Dikutip dari situs <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/219425534/Quraish-Shihab-Si-Pengubah-Dunia>. Diakses pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2017.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. 321.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 325.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Al-Qur'an tidak menyebutkan batas-batas aurat bagi wanita, dan begitu pula para ulama pun memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pemikiran M. Quraish tentang batasan aurat wanita yaitu keseluruhan badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya. Hal ini berdasarkan pada saat menjalankan perintah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59.

### 6. Konsep Busana Muslimah menurut Tafsir *Al-Mishbah*

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman tentang busana muslimah hanya di satu tempat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Oleh karena itu, selanjutnya ayat ini populer dikenal dengan ayat busana muslimah, meski dalam konsep yang lebih sempit yaitu jilbab. Adapun bunyi ayat yang dimaksud yakni :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ  
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 59).<sup>34</sup>

Ayat ini secara khusus ditujukan kepada kaum muslimah yang mana bermula dari istri Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 678.

atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan kepada wanita muslimah, ayat di atas turun dengan menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kalimat ( نساء المؤمنین ) *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim dari Departemen Agama adalah “dengan istri-istri orang mukmin”. Penulis lebih cenderung menerjemahkannya dengan wanita-wanita atau orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis, semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.

Kata ( عليهن ) *'alaihinna* di atas, mereka mengesankan bahwa seluruh badan *mereka* tertutupi oleh pakaian. Nabi SAW mengecualikan wajah dan telapak tangan serta beberapa bagian lain dari tubuh wanita dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata ( جلباب ) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh sebagian ulama. Al-Baq'a'i menyebut beberapa pendapat, antara lain diartikan sebagai baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi

wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Baq'a'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Sedangkan Thabathaba'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Adapun Ibn 'Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn 'Asyur menambahkan bahwa model *jilbab* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah "...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu".<sup>35</sup>

Untuk itu, penulis memahami bahwa bagi kaum wanita yang sudah dewasa diwajibkan kepadanya untuk menutup seluruh anggota badannya, guna menutup auratnya dengan rapat dan menjadikan orang lain segan berbuat jahat kepadanya. Namun sebaliknya, apabila wanita yang sudah dewasa tersebut tidak mau menutup auratnya, maka hal ini akan mendorong orang lain berbuat jahat kepadanya.

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, hlm. 319-320.

Dalam menafsirkan ayat di atas, M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang aneh dengan menyatakan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab. Pendapatnya tersebut ialah sebagai berikut :

“Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan “*jilbab mereka*” dan yang diperintahkan adalah “*hendaklah mereka mengulurkannya*”. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*”.<sup>36</sup>

Demikianlah pendapat yang dipegang oleh M. Quraish Shihab hingga sekarang. Hal ini terbukti dari tidak adanya revisi dalam bukunya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah*, meskipun sudah banyak masukan dan bantahan terhadap pendapatnya tersebut. Di samping mengulangi pandangannya tersebut ketika menafsirkan surat An-Nuur ayat 31, M. Quraish Shihab juga mengulanginya dalam buku *Wawasan Al-Qur'an*. Tidak hanya itu, ia juga menulis masalah ini secara khusus dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, yang diterbitkan oleh Pusat Studi Quran dan Lentera Hati pada Juli 2004. Ia bahkan mempertanyakan hukum jilbab dengan mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa jilbab bagi wanita adalah gambaran identitas seorang Muslimah, sebagaimana yang disebut Al-Qur'an. Tetapi apa hukumnya?.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., hlm. 321.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 171.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis simpulkan mengenai konsep busana muslimah menurut Tafsir *Al-Mishbah* yang merujuk pada tafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nuur ayat 31, yaitu seorang wanita muslimah wajib untuk berbusana muslimah yang telah ditentukan Islam berupa menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang lebar, longgar, menjulurkan kain untuk menutup dadanya, dan tidak menunjukkan perhiasannya yang melekat pada tubuhnya. Hal ini tidak lain bermaksud agar tidak membangkitkan syahwat laki-laki serta mengundang kejahatan yang padanya.

## **B. Pembahasan**

Allah SWT memerintahkan umat-Nya agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Yakni, memerintahkan kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam dan cabang-cabang iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya. Namun, dewasa ini banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah dalam masalah busana. Hal ini tampak dari banyaknya kaum muslimah yang tidak mempraktikkan nilai syariat ini dalam kesehariannya. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sebagai muslimah sehingga sulit dibedakan mana yang muslimah dan non-muslimah.

Busana muslim adalah busana yang dipakai semua umat Islam baik itu laki-laki (muslim) maupun perempuan (muslimah) dalam aktivitas keseharian. Busana muslim bertujuan untuk menutup aurat penggunaanya yang tidak boleh (haram) dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Pada dasarnya, Allah SWT telah memberikan perintah berbusana muslimah kepada hambanya. Hal ini

termaktub dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-A'raaf ayat 26 sebagaimana bunyinya,

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوَءَ تَكۡوۡمِ وَّرِيۡشًا ۗ وَ لِبَاسٍ مِّنَ التَّقۡوٰى ذٰلِكَ خَيۡرٌۢ مِّنۡ ذٰلِكَ ۗ مِّنۡ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*”. (QS. Al-A'raaf: 26).<sup>38</sup>

Dengan demikian, busana muslim bukan hanya pakaian yang dipakai untuk keperluan kegiatan dan acara keagamaan saja seperti shalat, hari raya, hajatan dan sebagainya. Namun, busana muslim wajib yang harus dikenakan oleh setiap umat Islam dalam setiap aktivitasnya.

Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perkembangan model busana muslim sangat pesat termasuk, terlebih untuk busana muslimah karena biasanya beda model untuk aurat yang harus ditutup, dibandingkan dengan kaum pria yang biasanya sudah tertutup oleh pakaian yang dikenakannya.

Busana muslimah sebagai produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamai busana tradisonal, daerah dan nasional, dan juga busana resmi untuk perayaan tertentu, busana tertentu untuk profesi tertentu, serta busana untuk beribadah. Namun perlu dicatat bahwa sebagian dari tuntunan agama pun lahir dari budaya masyarakat.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 224.

Penyebutan busana muslimah dalam konteks Islam sangatlah beragam, mulai dari *hijab*, *libas*, *tsiyab*, *sarabil*, *khimar* (kerudung), *burqo'* (cadar) dan *jilbab*. Dalam Al-Qur'an, hijab tidak digunakan untuk menunjukkan arti pakaian. Untuk pakaian, Al-Qur'an menggunakan beberapa kata. Ada kata *libas* dalam surat Al-A'raaf ayat 26 yang berarti untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Ada *khimar* dalam surat An-Nuur ayat 31 yang berarti kerudung penutup kepala, rambut hingga ke dada. Ada pula *jilbab* dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang memiliki ragam makna di kalangan mufasir dan ahli bahasa; mulai *khimar*, *izar* (selendang lebar di atas kerudung), hingga pakaian luar penutup seluruh tubuh termasuk wajah, tangan, dan kaki.

Para ahli tafsir dari dahulu hingga sekarang telah bersepakat bahwa perintah untuk menutup aurat bagi kaum wanita muslim adalah sebuah kewajiban agama. Namun, beberapa ulama masih berbeda pendapat mengenai batasan-batasan aurat pada wanita. Hal ini sebagaimana pemikirannya M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa “di dalam agama Islam tidak dijelaskan secara rinci batasan menutup aurat, sehingga hal itu dianggap sebagai masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat)”. Dilanjutkan lagi bahwa “ayat di atas (QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nuur: 31) tidak memerintahkan wanita muslimah memakai busana muslimah (*jilbab*), karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini”.

Untuk itu, berdasarkan analisis penulis terhadap penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an mengenai perintah berbusana muslimah dan pendapatnya oleh M. Quraish Shihab, maka dapat dipahami bahwa konsep busana muslimah yang

digambarkan dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah diperintahkan pada wanita muslimah yang sudah dewasa untuk menjaga dan menutup auratnya dengan mengenakan busana muslimah. Hal tersebut bermaksud untuk menjaga diri dari kejahatan, mencegah timbulnya syahwat (gejolak seks) pada laki-laki, memberikan status serta menjadi pembeda pada pemakainya dengan orang lain. Terutama menjadi pembeda antara wanita muslim dengan wanita non-muslim. Adapun cara berbusana muslimah di atas adalah dengan berbagai cara yang bisa menutup aurat dan tidak bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya pakaian penutup bagi wanita, yaitu memakai busana yang longgar, tidak membentuk tubuh, dan menutup dadanya sampai ke lehernya. Meskipun M. Quraish Shihab tidak menganjurkan untuk memakai jilbab, namun yang paling pokok adalah busana muslimah tersebut haruslah sopan, longgar, dan tidak menentang agama. Jadi, jika tetap memakai busana yang bisa merangsang terjadinya keburukan, maka itu bukan dan belum dinamakan berbusana muslimah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyangkut dengan konsep busana muslimah menurut *Tafsir Al-Mishbah*, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ungkapan busana muslimah dalam konteks Islam sangatlah beragam, mulai dari *hijab, libas, tsiyab, tsarabil, khimar* (kerudung), *burqo'* (cadar) dan *jilbab*. Dalam Al-Qur'an, *hijab* tidak digunakan untuk menunjukkan arti pakaian. Untuk pakaian, Al-Qur'an menggunakan beberapa kata. Ada kata *libas* dalam surat Al-A'raaf ayat 26 yang berarti untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Ada *khimar* dalam surat An-Nuur ayat 31 yang berarti kerudung penutup kepala, rambut hingga ke dada. Ada pula *jilbab* dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang memiliki ragam makna di kalangan mufasir dan ahli bahasa; mulai *khimar, izar* (selendang lebar di atas kerudung), hingga pakaian luar penutup seluruh tubuh termasuk wajah, tangan, dan kaki.
2. Mengenai batasan menutup aurat, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa di dalam agama Islam tidak dijelaskan secara rinci batasan menutup aurat, sehingga hal itu dianggap sebagai masalah *khilafiyah* dan juga tidak memerintahkan wanita muslimah memakai busana muslimah (*jilbab*), karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini.

3. Konsep busana muslimah yang digambarkan dalam *Tafsir Al-Mishbah* adalah diperintahkan pada wanita muslimah yang sudah dewasa untuk menjaga dan menutup auratnya dengan mengenakan busana muslimah. Hal tersebut bermaksud untuk menjaga diri dari kejahatan, mencegah timbulnya syahwat (gejolak seks) pada laki-laki, memberikan status serta menjadi pembeda pada pemakainya dengan orang lain. Terutama menjadi pembeda antara wanita muslim dengan wanita non-muslim. Adapun cara berbusana muslimah yang disyariatkannya bagi wanita yaitu memakai busana yang longgar, tidak membentuk tubuh, dan menutup dadanya sampai ke lehernya. Meskipun M. Quraish Shihab tidak menganjurkan untuk memakai jilbab, namun yang paling pokok adalah busana muslimah tersebut haruslah sopan, longgar, dan tidak menentang agama. Jadi, jika seorang wanita tetap memakai busana yang bisa merangsang terjadinya keburukan, maka itu bukan dinamakan berbusana muslimah.

## **B. Rekomendasi**

Adapun saran-saran yang ditujukan kepada wanita muslimah dalam berbusana antara lain agar menutup aurat secara sempurna, yaitu mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, yaitu dengan tidak menggunakan busana yang transparan, melainkan menggunakan bahan yang tebal namun tetap nyaman saat dikenakan. Tidak menggunakan busana ketat yang dapat mempertontonkan lekukan tubuh, tidak berlebihan dalam memakai aksesoris, serta mengetahui bahan dan cara memperoleh busana tersebut adalah halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Amr ‘Abdul Mun’im Salim, *Kode Etik Wanita Muslimah*, (terj. Wahyu Widana al-Bantany), Jakarta: Mustaqim, 2005.
- A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (terj. As’ad Ysain), Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abdul Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, (terj. Rosihon Anwar), Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatussa’adah, *Memahami Aurat Wanita*, Jakarta: Lumbung Insani, 2011.
- Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*, Surabaya: Dimas Press, *tt*.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Albert M. Hutapea, *Keajaiban-Keajaiban dalam Tubuh Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (terj. Achmad Sunarto), Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Raghib al-Isfahani, *Mu’jam Al-Mufradat Alfadz Al-Qur’ân*, (disunting oleh Nadim Mars’ashli), Beirut: Dâr al-Fikr, *tt*.
- Ambarwati KR dan Muhammad Al-Khaththath, *Jilbab Antara Trend dan Kewajiban*, Jakarta: Wahyu Press, 2003.
- Badiatul Raziqin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.

- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dikutip dari situs <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/26/219425534/Quraish-Shihab-Si-Pengubah-Dunia> diakses pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2017.
- Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosioogi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fadwa el-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (alih bahasa Muiburrahman), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Fathul Baari, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (terj. Achmad Sunarto, dkk), Semarang: Asy-Syifa', 2003.
- Felix Y. Siauw, *Yuk Berhijab: Hijab Tanpa Nanti, Taat Tanpa Tapi*, Bandung: Mizan Media Utama, 2013.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, Jakarta: Kencana, 2004.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (terj. Alimandan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Ibrahim bin Fathi Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Bersolek*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Bandung: Gema Insani Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pertanyaan Allah: Kepada Kaum Wanita Pada Hari Kiamat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ilmi Zadeh Fu'ad Abd. Al-Baqiy, *Fathur Rahman: li Thalibi Ayatil-Qur'an*, Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.

- Istadiyanta, *Hikmah Busana Muslimah dalam Pembinaan Akhlak*, Solo: Ramadhani, 1991.
- Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.
- Khalid Al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslim*, Surabaya: Terang Surya, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2008.
- Mohammad Asmawi, *Islam Sensual: Membedah Fenomena Jilbab Trendi*, Yogyakarta: Darussalam, 2003.
- Mohammad Irsyad, *Jilbab Terbukti Memperlambat Penuaan dan Kanker Kulit*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2012.
- Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz Abady, *al-Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Muhammad Nasib Ar-Rif'a'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (terj. Syihabuddin), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mulhandy ibn Haj, dkk., *Enam Puluh Satu Tanya Jawab tentang Jilbab*, Jakarta: Firdaus, 2004.
- Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Nashiruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Nurdin, *Perkembangan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Banda Aceh: Pena, 2012.
- Rasihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Said Agil Husein al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Sayid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jilid IX*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- T. Huzaemah Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Tim Lajnah Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Lebanon: Maktabah Syuruq Mesir-Libanon, 2004.
- Umar Badul Jabbar, *Terjemahan Bahasa Indonesia Al-Mabadi Al-Fiqhiya*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wan Muhammad bin Muhammad Ali, *Hijab: Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi*, Jakarta: Citra Risalah, 2008.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY**  
**Nomor : B-3327/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2018**  
**TENTANG**  
**PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 05 Desember 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
- Pertama** : Menunjuk/Mengangkat Sdr :


- 1) **Mira Fauziah, M.Ag** Sebagai Pembimbing Utama  
2) **Juli Andriyani, M.Si** Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Melia Ilham  
Nim/Jurusan : 421106329/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)  
Judul : Konsep Busana Muslimah Menurut Tafsir Al-Mishbah

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Juli 2018 M  
26 Syawal 1439 H  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

  
Kusnawati Hatta

Lampiran:

1. Keputusan UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

**Keterangan: SK Perpanjangan berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2018**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- 1. NAMA LENGKAP : melia ilham**
- 2. TEMPAT/ TGL LAHIR : SINABANG 12 FEBRUARI 1993**
- 3. JENIS KELAMIN : perempuan**
- 4. AGAMA : ISLAM**
- 5. NIM: 421106329**
- 6. KEBANGSAAN : INDONESIA**
- 7. ALAMAT**
  - A. KECAMATAN : simeulue timur**
  - B. KABUPATEN/ KOTA : SIMEULUE**
  - C. PROVINSI: aceh**
- 8. NO. TELP/HP : 081362450424**

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 9. SD :SD, muhammadiyah sinabang, tahun lulus: 2005**
- 10. SMP : SMP N 1 Teupah selatan tahun lulus:2008**
- 11. SMA : MA muhammadiyah sinabang, tahun lulus:2011**
- 12. PERGURUAN TINGGI : UIN Ar-Raniry, fakultas dakwah dan komunikasi jurusan bimbingan dan konseling**
  
- 13 orang tua/wali**
  - 14. Nama ayah : MARWAN**
  - 15. nama ibu : suriani**
  
- 16. pekerjaan orang tua:**
  - a. ayah : nelayan**
  - b. ibu : ibu rumah tangga**
- 17. alamat orang tua:**
  - a. kecamatan : simelue timur**
  - b. kabupaten/kota: simeulue**
  - c. provinsi : Aceh**

**Banda aceh, 18 januari 2018**

**Nama :MELIA ILHAM  
NIM: 421106329**